

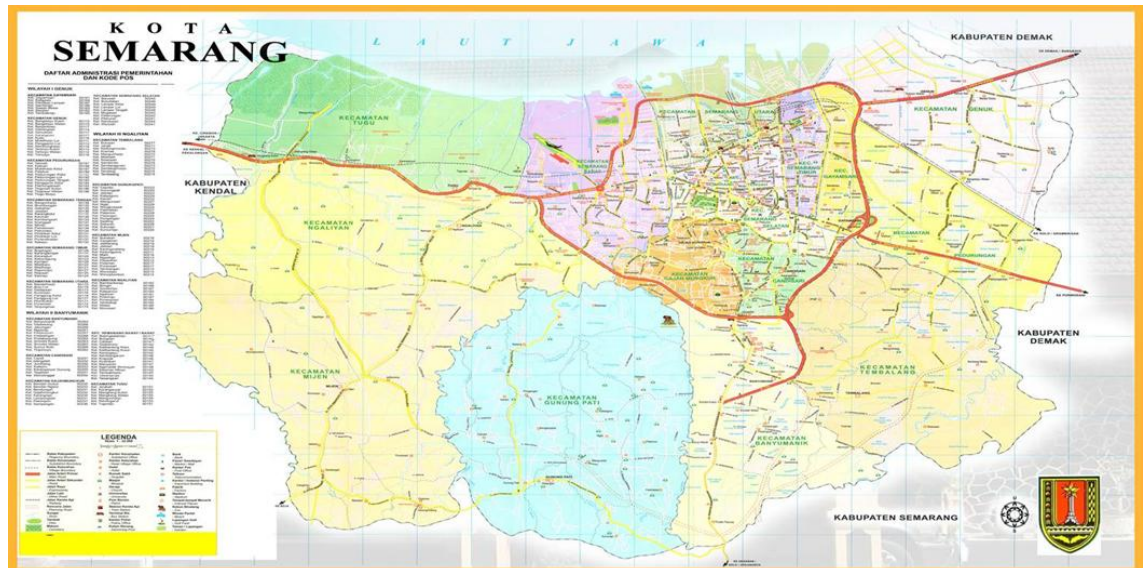
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah, yang memiliki letak astronomis di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km², dan secara administratif berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Demak di sebelah Timur, Kabupaten Semarang di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kendal di sebelah Barat. Kota Semarang juga terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Semarang



Sumber: Pengadilan Agama Semarang, 2015

2.1.1 Kondisi Demografis Kota Semarang

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2021-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	41.695	42.908	44.876	41.626	42.910	45.072
Gunungpati	49.179	49.341	50.310	49.164	49.333	50.442
Banyumanik	69.891	69.717	70.675	71.798	71.602	72.758
Gajahmungkur	27.396	27.204	27.602	28.461	28.286	28.748
Semarang Selatan	29.954	29.744	30.215	31.662	31.468	31.964
Candisari	36.967	36.709	37.302	37.985	37.752	38.312
Tembalang	95.369	96.306	98.833	96.191	97.174	100.029
Pedurungan	95.725	95.667	97.167	97.403	97.458	99.359
Genuk	63.182	64.514	66.946	62.785	64.182	65.527
Gayamsari	34.664	34.421	34.998	35.128	34.913	35.411
Semarang Timur	31.952	31.729	32.261	33.907	33.698	34.220
Semarang Utara	57.692	57.341	58.194	59.128	58.713	59.693
Semarang Tengah	26.186	26.002	26.438	28.510	28.336	28.775
Semarang Barat	72.610	72.102	73.311	75.275	74.813	76.015
Tugu	16.515	16.575	16.906	16.433	16.504	16.889
Ngaliyan	70.808	71.025	72.403	71.323	71.528	73.092
Kota Semarang	819.785	821.305	838.437	836.779	836.670	856.306

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, demografi Kota Semarang terdiri dari 1.656.564 jiwa pada tahun 2021, yang terdiri dari 819.785 laki-laki dan 836.799 perempuan. Di tahun 2022, angka tersebut bertambah menjadi 1.658.084 jiwa yang terdiri dari 821.305 laki-laki dan 836.670 perempuan. Angka tersebut kemudian bertambah lagi menjadi 1.694.742 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari 838.437 laki-laki dan 856.306 perempuan. Berdasarkan tabel tersebut, penduduk di Kota Semarang didominasi oleh perempuan di setiap tahunnya.

2.2 Gambaran Umum Kecamatan Banyumanik

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Semarang. Kecamatan Banyumanik terbagi ke dalam 11 kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Pudukpayung
2. Kelurahan Gedawang
3. Kelurahan Jabungan
4. Kelurahan Padangsari
5. Kelurahan Banyumanik
6. Kelurahan Srandol Wetan
7. Kelurahan Srandol Kulon
8. Kelurahan Pedalangan
9. Kelurahan Sumurboto
10. Kelurahan Tinjomoyo
11. Kelurahan Ngesrep

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Banyumanik Tahun 2021-2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-Laki			Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Banyumanik	69.891	69.717	70.675	71.796	71.602	72.758

Sumber: BPS Kota Semarang, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, demografi Kecamatan Banyumanik terdiri dari 141.687 jiwa pada tahun 2021, yang terdiri dari 69.891 laki-laki dan 71.796 perempuan. Di tahun 2022, angka tersebut berkurang menjadi 141.319 jiwa yang terdiri dari 69.717 laki-laki dan 71.602 perempuan. Angka tersebut kemudian

bertambah menjadi 143.433 jiwa pada tahun 2023, yang terdiri dari 70.675 laki-laki dan 72.758 perempuan.

2.3 Profil Aktor Kebijakan

2.3.1 Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada bidang kesejahteraan sosial di Kota Semarang. Dinas tersebut memiliki wewenang dalam merancang dan melaksanakan program yang dilakukan untuk memenuhi dan mendukung kebutuhan masyarakat Kota Semarang.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 termasuk dalam salah satu unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dimana mereka dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab secara langsung kepada Walikota setempat

Regulasi terkait pelaksanaan dan penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 pada pasal 4 dan 5. Tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Semarang adalah membantu pemerintah kota dalam melaksanakan dan melakukan berbagai urusan pemerintahan di bidang sosial. Urusan yang dimaksud tersebut merupakan urusan sosial yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang juga ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan kewajiban yang dimiliki dinas tersebut mencakup antara lain:

1. Melakukan perumusan kebijakan terkait pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin
2. Merumuskan rencana strategis yang sejalan dengan visi misi Walikota
3. Melakukan pengkoordinasian tugas terkait pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin
4. Menyelenggarakan pembinaan kepada bawahannya
5. Menyelenggarakan penyusunan sasaran kerja
6. Menyelenggarakan kerja sama terkait pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin
7. Menyelenggarakan kesekretariatan dalam dinas
8. Menyelenggarakan program terkait pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin
9. Melakukan penilaian kinerja pegawai
10. Melakukan pengawasan dan evaluasi program terkait pelaksanaan program pada bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin
11. Melakukan pelaporan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
12. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota

2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Website Dinas Sosial Kota Semarang, 2024

Dinas Sosial Kota Semarang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang dibawah oleh sekretariat beserta jajarannya, dan juga bidang-bidang lainnya yang bertanggungjawab pada urusan tertentu seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan fakir miskin.

2.3.4 Struktur Organisasi Pusat Layanan Autis Dinas Sosial Kota Semarang



Program Rumah Layanan Autis yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang memiliki struktur dimana kepala dinas berperan sebagai penanggungjawab atas keseluruhan pelaksanaan program tersebut.

Program ini diketuai oleh kepala bidang rehabilitasi sosial dari Dinas Sosial Kota Semarang. Kepala bidang tersebut juga menunjuk satu orang yang berperan sebagai koordinator dari keseluruhan teknis program. Selain itu, juga terdapat beberapa bagian dan divisi lain seperti sekretaris, divisi kesehatan, divisi pendidikan, divisi humas, serta divisi sarana dan prasarana.